

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 009/HK.01.01/K.NT-11/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada, maka dipandang perlu untuk membentuk tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Ngada.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Menteri keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.

Lampiran 7 (tujuh).hlm